

SKRIPSI

**RISIKO MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT DANA KEMANUSIAAN DHUAFAN
KOTA MAGELANG**



Oleh:

Nur Sholiqin

NPM: 15.0404.0011

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

SKRIPSI

**RISIKO MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT DANA KEMANUSIAAN DHUAFAN
KOTA MAGELANG**



Oleh:

Nur Sholiqin

NPM: 15.0404.0011

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sholiqin
NPM : 15.0404.0011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 23 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Sholiqin

NPM: 15.0404.0011



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1) Terakreditasi BAN –PT Peringkat A
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN –PT Peringkat A
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN –PT Peringkat A
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km.5 Magelang 56172, Telp.(0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Skripsi Saudara :

Nama : NUR SHOLIQUIN
NPM : 15.0404.0011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang

Pada Hari. Tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Magelang, 5 Agustus 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Eko Kurniasih Pratiwi, SEL, MSI

NIK. 138308118

Sekretaris Sidang

Zulfikar Bagus Pambuko, SEL, MEI

NIK.168808173

Penguji I

Fahmi Medias, SEL, MSI

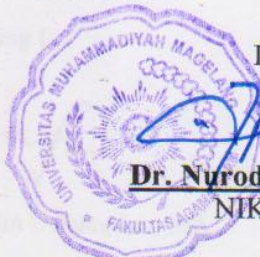
NIK. 148806124

Penguji II

Agus Miswanto, SAg., MA.

NIK. 157208134

Dekan



Dr. Nurodin Usman, Lc, MA

NIK. 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 23 Juli 2020

Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
Eko Kurniasih Pratiwi, MSI
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama	:	Nur Sholiqin
NPM	:	15.0404.0011
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
NIK. 057508190

Pembimbing II



Eko kurniasih Pratiwi, MSI
NIK. 138308118

ABSTRAK

NUR SHOLIQIN: *Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang*. Skripsi. Magelang : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) Risiko yang terdapat dalam manajemen penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang, 2) Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian ini adalah direktur dan jajaran pimpinan, beserta staf terkait risiko manajemen penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Triangulasi dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber.

Hasil dari penelitian ini yakni sebagai berikut ; 1. LAZ DKD Kota Magelang secara khusus belum memiliki standar manajemen risiko. Namun secara tidak langsung LAZ DKD telah berupaya dalam manajemen risiko berkaitan dengan risiko manajemen penyaluran zakat. Dimana LAZ DKD kota Magelang telah memiliki SOP lembaga terkait dengan Penyaluran Dana Zakat. 2. LAZ DKD pernah mengalami beberapa risiko dalam penyaluran dana zakat yaitu tumpang tindih dana zakat dengan OPZ lain. Mitigasi yang dilakukan oleh LAZ DKD diantaranya adalah Studi Kelayakan Wilayah Program, bersinergi dengan OPZ lain dalam Program Penyaluran, Membangun Jaringan Mitra Penyaluran, Penerapan SOP lembaga terkait dengan program penyaluran, dan Evaluasi kinerja program penyaluran..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05'b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	S	Es dengan titik di bawahnya
ض	dad	D	De dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kag	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ditulis `iddah

Ta' marbutah

- 1) Bila dimatikan ditulis h

ditulis Hibah

ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis Karamah al-auliya'

- 2) Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

ditulis Karamah al-auliya'

Vokal Pendek

kasrah	ditulis	I
fathah	ditulis	A
dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis ditulis	a jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis ditulis	A yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	i karim
dammah + wawu mati	ditulis ditulis	u furud

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au qaulun

PERSEMBAHAN

Dengan segenap syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan untuk Almamater tercinta, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang.

MOTTO

‘ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah, “ Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya

Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Q.S Az Zumar 39 : 53)

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ رَبِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas segala kenikmatan Iman, sehat dan kesempatan yang diberikan Allah kepada peneliti, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Nurodin Usman, Lc., MA dan Ibu Eko Kurniasih Pratiwi selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan, masukan sampai skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Rakhmat Raafi, S. S. Selaku direktur LAZ DKD Kota Magelang dengan baik hati telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
4. Seluruh staf Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang trimakasih atas kerjasamanya dan dukungan yang sangat besar dalam penelitian ini.

5. Ayah Marno, Ibu Mariyam, serta kakak, terimakasih atas doa, pengorbanan dan dorongan yang telah kalian curahkan dengan sangat tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Kakek Abdulljalal yang telah mendukung materiil maupun moril dengan sangat besar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014 dan 2015 trimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Semoga amal, kebaikan dari pihak yang telah disebutkan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Kemudian semoga penelitian yang telah dicurahkan di skripsi ini dapat bermanfaat, amiin.

Magelang, Juli 2020

Peneliti



Nur Sholiqin

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	10
1. Lembaga Amil Zakat	10
2. Pengertian Manajemen Risiko	12
3. Proses Manajemen Risiko	14
4. Model Manajemen Risiko Institusi Zakat	17
5. Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tempat dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31

D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Data	38
Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan	
Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.	38
B. Pembahasan.....	53
1. Identifikasi Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat	
LAZ DKD Kota Magelang.....	54
2. Mitigasi yang Dilakukan Oleh LAZ DKD Kota Magelang	
.....	56
3. Analisis Teori dan Data Lapangan	61
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Skala pengukuran tingkat kemungkinan (<i>Likelihood</i>), 23.
Tabel 2	Skala pengukuran Dampak (<i>Impact</i>), 24.
Tabel 3	Skala Pengukuran Tingkat Kerentanan (<i>Vulnerability</i>), 24.
Tabel 4	Skala Pengukuran Tingkat Kecepatan (<i>Speed of Onset</i>), 24.
Tabel 5	Prioritisasi Risiko Manajemen Penyaluran Zakat, Dampak dan Mitigasinya, 27.
Tabel 6	Capain Program LAZ DKD Kota Magelang, 48.
Tabel 7	Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko LAZ DKD, 60.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kerangka Kerja ERM COSO ,19.
- Gambar 3 Komponen dalam Analisis Data ,33.
- Gambar 4 Gedung Wisma LAZ DKD Kota Magelang ,36.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Dokumentasi ,66.
Lampiran 2	Pedoman Wawancara ,67.
Lampiran 3	Hasil Wawancara ,70.
Lampiran 4	Brosur LAZ DKD Kota Magelang ,75.
Lampiran 5	Surat Permohonan Izin Penelitian ,76.
Lampiran 6	Surat Balasan Perizinan Penelitian di LAZ DKD Kota Magelang,77.
Lampiran 7	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi ,78.
Lampiran 8	Konsultasi Bimbingan Skripsi Online Via Whatsapp ,82.
Lampiran 9	Surat Keterangan Dosen Pembimbing , 83.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistika BAZNAS yakni pada tahun 2017 organisasi pengelola zakat di Indonesia berjumlah sebanyak 603. Jumlah tersebut terdiri dari 548 BAZNAS (48 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota) dan 55 LAZ (19 LAZ nasional, 11 LAZ provinsi, dan 25 LAZ kabupaten/kota)¹. Jumlah OPZ yang sangat besar tersebut berpotensi ikut andil dalam membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas, diperlukan sebuah kontrol yang dapat menjamin pengelolaan zakat sebagaimana mestinya terutama berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh setiap OPZ yakni dengan manajemen risiko.

Menurut Dyarini dan Siti Jamilah dalam penelitiannya setidaknya terdapat beberapa aspek yang terkait dengan risiko penyaluran dana zakat; aspek di dalam penyaluran yaitu dari sisi pengelola (lembaga zakat) dan dari sisi dampak negatif penyaluran dana zakat kepada *mustahik*². Maka secara garis besar risiko penyaluran zakat dapat diketahui dari dua faktor yakni internal dan eksternal lembaga.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan

¹ Dwi Nurani, Dwi Riyanto. *Laporan, Statistik Zakat Nasional 2017* versi 1.0. (Jakarta: BAZNAS, Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018). hlm. v.

² Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat", *Ikraith Humaniora*, 1 (2017), hlm. i.

untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang tinggi³. Biasanya manajemen risiko ini dilakukan oleh lembaga profit seperti lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga bisnis lainnya. Sebagai contoh, lembaga keuangan (bank dan koperasi) yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dengan pihak defisit dana, kegiatan operasional bank selalu penuh dengan risiko⁴. Begitu pula dengan lembaga *non profit* dalam mengelola zakat tidak dipungkiri lembaga ini juga termasuk lembaga intermediasi yang menghubungkan antara *muzakki* dengan *mustahiq*⁵. Hubungan yang dimaksud bahwa organisasi pengelola zakat atau OPZ memiliki dua produk yakni dana terhimpun dan dana tersalurkan, dimana keduanya memiliki risiko. Untuk itu manajemen risiko, juga diperlukan bagi lembaga pengelola zakat untuk mengendalikan risiko yang ada.

Dalam pertemuan perdana International Working Group on Zakat Core Principle (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Dimana terdapat 4 jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki, kedua risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan

³Herman,Dermawi. *ManajemenRisiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17.

⁴Wahyudi, Imam dkk.*Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 31.

⁵ Novia Widyaningrum, '*Skripsi Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (studi di Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat dan PKPU)*'(UIN Yogyakarta, 2018), hlm. 38 - 39.

keempat risiko transfer antar negara⁶. Risiko ini tidak dapat dihindari, meskipun demikian hal tersebut dapat dikelola dan dikendalikan melalui manajemen risiko. Dari 603 OPZ yang telah disebutkan salah satunya yakni Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD). Lembaga ini adalah salah satu lembaga pengelola dana zakat yang hanya ada di Kota Magelang. Berkaitan risiko yang telah dipaparkan, LAZ DKD memiliki banyak program berkaitan dengan penyaluran dana zakat yang rentan terhadap risiko.

Sebagai lembaga yang memiliki jaringan yang luas dan manajemen yang kompleks maka diperlukan standar yang dapat dijadikan sebuah pedoman untuk mengatur perencanaan dan mengelola risiko yang mungkin akan terjadi⁷. Saat ini terdapat beberapa standar manajemen risiko yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola risiko diantaranya adalah Australia New Zealand menggunakan AS/NZS 4360: 1994/1999/2004, Inggris menggunakan AIRMIC/ ALARM/ IRM: 2002, Amerika Serikat menggunakan ERM COSO: 2004 kemudian secara Internasional dapat juga menggunakan ISO 31000: 2009. Namun referensi yang paling banyak diadopsi oleh lembaga sosial adalah ERM COSO: 2004⁸. Baznas sendiri telah membuat standar Manajemen Risiko yang telah diterbitkan yakni “

⁶ Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga, ‘*Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*’, (Al-Muzara’ah, 5.2, 2018), 107–24 <<https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>>.

⁷ Afiyanto, Muhammad. *Tesis Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 76

⁸ Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), hlm. 29.

Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat “. Salah satu komponen yang dibahas adalah risiko manajemen penyaluran dana zakat. Risiko tersebut termasuk risiko operasional yang diakibatkan oleh internal lembaga zakat meliputi manusia dan sistem terkait dengan proses pengelolaan istitusi zakat dalam penyaluran⁹.

Manajemen risiko menjadi sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang bawasannya diperlukannya sebuah aksi dalam memitigasi terjadinya risiko. Dengan tujuan untuk memaksimalkan kebermanfaat zakat kaitannya dengan penyaluran zakat. Oleh karena penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang risiko menejemen penyaluran dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dirumuskan sebuah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko manajemen peyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang ?
2. Bagaimana mitigasi risiko manajemen penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang ?

⁹ *Ibid.*, Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018),hlm. 51, 60.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis manajemen risiko terkait risiko manajemen peyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.
- b. Untuk mengetahui mitigasi risiko manajemen penyaluran dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti yakni dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di dalam maupun di luar bangku perkuliahan ke dalam penelitian ini.

- 2) Bagi pembaca penelitian ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan informasi penting yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan lembaga sosial terkait.

b. Manfaat secara praktis:

Manfaat praktis penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Bagi lembaga penelitian ini menjadi salah satu rujukan bagi lembaga untuk mengembangkan efektifitas manajemen penyaluran dana zakat, terkait dengan pengelolaan risiko yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan penyaluran dana zakat terhadap *mustahiq* dan sebagai bentuk amanah yang telah dibebankan dari *muzakki*.
- 2) Bagi akademis yakni menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya terkait tema yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian risiko manajemen penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang terdapat beberapa penelitian yang sejenis. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

Pertama : SKRIPSI dengan judul “*Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*” oleh Devi Ariani. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa manajemen risiko penyaluran zakat diawali dengan budaya sadar, proses identifikasi risiko penyaluran zakat pada *mustahiq* dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pengukuran tingkat risiko melalui komitmen *mustahiq* dan hasil audit penyaluran zakat, serta pengendalian risiko melalui empat cara yakni dengan penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan dan *output* pelaporan¹⁰.

¹⁰ Devi Ariani. ‘*Skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*’. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Kedua : Penelitian oleh Triyani, Beik and Baga, yang berjudul “*Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”. Penelitian ini menggunakan dua data yakni primer dan sekunder, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari analisis penelitian ini yakni risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko. Peristiwa risiko dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko. Peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kemudian dilakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko¹¹.

Ketiga : Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afiyanto yang berjudul “*Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Dimana penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) Standardisasi manajemen risiko menggunakan standardisasi berbasis ISO:9001, SOP lembaga, dan JUKNIS program.

¹¹ *Ibid.*, Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, and Lukman M Baga,. (2018)

Standardisasi tersebut digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait manajemen risiko pengelolaan zakat. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pendistribusian dana zakat, yaitu pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko, program-program kerja yang diagendakan dapat dilakukan secara efektif dan sistematis, tercapainya tujuan strategis lembaga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS Yatim Mandiri.¹²

Keempat : Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul *“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Kemudian hasil dari penelitian ini yakni adalah bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan IZI DIY belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan¹³.

Sumber penelitian yang telah disebutkan, sangatlah relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dari judul penelitian sebelumnya beberapa secara umum terdapat kesamaan tema penelitian, namun memiliki subjek yang berbeda. Kemudian belum terdapat penelitian yang meneliti tentang risiko

¹² Afianto, Muhammad. *Tesis Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹³ Siti Masruroh, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY*, 2017.

manajemen pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa peneliti menelaah mengenai risiko manajemen penyaluran Zakat pada lembaga tersebut.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi berbagai teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Adapun teori yang dijelaskan meliputi pengertian lembaga zakat, manajemen risiko, proses, mitigasi dan risiko manajemen penyaluran dana zakat. Diantara teori tersebut dijelaskan di dalam sub-bab ini, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat didalam Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat¹⁴. Lembaga zakat juga didefinisikan sebagai institusi yang dibentuk atas keinginan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, dan

¹⁴ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 8

kemaslahatan umat Islam. Lembaga ini kemudian dikukuhkan, diberikan pembinaan dan perlindungan oleh pemerintah¹⁵.

b. Fungsi dan Kegiatan Lembaga Amil Zakat

Zakat (LAZ) berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987, dalam Dahlia Herliyani, 2005). Diambil dari substansi zakat itu sendiri yakni merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup *Dhuafa* di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong¹⁶. Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam tugasnya adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kemudian selain dari fungsi tersebut, kegiatan lembaga amil zakat telah disebut dalam Undang Undang No. 23 tahun

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 422.

¹⁶ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 304.

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat 1

2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 yakni meliputi; kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, “*menagement*” yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin (2004) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien¹⁸.

Kata “*risiko*” dalam bahasa Arab berasal dari kata “*mukhatarah*” yang berarti bahaya. Namun di dalam dunia keuangan penggunaan kata risiko diartikan sebagai ke-tidak pastian yang mengacu pada *gharar*. Ke-tidak pastian dalam Islam dimaksudkan tindakan yang spekulatif seperti *gambling* yang dikenal juga dengan istilah *maysir*¹⁹. Di dalam perspektif Islam juga erat kaitannya dengan istilah (*al-kharaj bi al-daman*) yang berarti ketika ingin memperoleh keuntungan maka harus bersedia menanggung kerugiannya. Maka disimpulkan bahwa dalam

¹⁸ Afiyanto, Muhammad. *Tesis Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 25 - 26

¹⁹ Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), hlm. 3.

Islam istilah “risiko” mencakup ke-tidak pastian tersebut meliputi *mukhatarah, gharar, maysir*, dan *al kharaj bi al daman*²⁰.

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa terjadi yang akan memiliki efek buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi Moeller (2016). Sedangkan menurut Holton (2004) (dalam Rustam, 2017), “agar terjadi risiko dibutuhkan dua hal, yaitu adanya ke-tidak pastian tentang hasil dari suatu eksperimen dan (*the outcome have to matters in terms of providing utility*) hasilnya bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian”²¹.

Pengertian secara umum manajemen risiko dijelaskan sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan²². Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat terwujud secara berkesinambungan (*sustainable*) karena risiko terhadap aktivitas organisasi sudah diperhitungkan²³. Sedangkan menurut Fahmi (2010) manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ Rosiana, Yosephi. ‘*Analisis Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Sistem Penggajian (Studi Kasus di Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta)*.(Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018).

²² Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko, Cet Ke Tiga*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 18.

²³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI)., *Manajemen Risiko Tingkat 1 (Modul Manajemen Risiko Tingkat 1)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis ²⁴.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen risiko merupakan elemen penting yang diterjemahkan kedalam tiga langkah. Diambil dari kebiasaan proses dan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Penjelasan proses manajemen risiko, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan manajemen risiko dimulai dari menetapkan visi, misi dan tujuan, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diteruskan dengan penetapan target, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Contoh dari misi atau kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko yakni pernyataan perusahaan sekuritas Amerika Serikat, GOLDMAN SACHS : Misi dari departemen risiko adalah mengumpulkan, menganalisis, memonitor dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan risiko pasar dari posisi perusahaan supaya *traders*, manajer, dan personal lain dalam organisasi, terutama komite risiko dapat memahami dan membuat keputusan berdasarkan informasi (*informed decisions*) mengenai manajemen dan pengendalian risiko yang diambil.

b. Pelaksanaan

²⁴ *Ibid.*, Afianto, Muhammad., hlm. 27.

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Pelaksanaan tersebut meliputi proses identifikasi dan pengelolaan risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko. Penjelasan mengenai pelaksanaan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

1) Identifikasi

Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko atau kerugian potensial. Kerugian potensial dalam manajemen risiko, disebut dengan istilah *ekspose* kerugian (*loss exposure*)²⁵.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan, atau kualitatif²⁶. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi

²⁵Herman, Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 37.

²⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm. 45.

kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya²⁷.

Teknik pengukuran yang sederhana yakni dengan melakukan pengelompokan risiko berdasarkan dua dimensi yakni sebagai berikut :

a) Frekuensi

Frekuensi (jumlah) kejadian dalam jangka waktu tertentu dan ukuran untuk frekuensi kerugian adalah probabilitas bahwa satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang disebabkan satu peril tunggal. Misalnya, probabilitas bahwa satu gedung akan rusak yang disebabkan kebakaran. Manajer risiko dapat memperkirakan probabilitas bahwa satu unit harta akan menderita kerugian yang disebabkan oleh berbagai peril, seperti kebakaran, angin topan, dan peledakan. Probabilitas kejadian seperti ini akan lebih tinggi dari kejadian yang disebabkan oleh satu peril saja.

b) Keparahan dari kerugian

Dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat

²⁷ *Ibid.*, Herman, Darmawi, *Manajemen Risiko*. hlm 48.

suatu peristiwa tertentu, seperti dampaknya yang terakhir terhadap keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Sering kali kerugian yang kurang penting jelas terlihat, tetapi jenis kerugian yang lebih penting susah untuk mengidentifikasinya²⁸.

c. Pengendalian

Tahap pengendalian `adalah tahap selanjutnya yakni meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, *output* (pelaporan) yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan (*feed back*) umpan balik²⁹.

4. Model Manajemen Risiko Institusi Zakat

Komponen terpenting dalam pembahasan *Zakat Core Principal* (ZCP) adalah adanya aspek manajemen risiko pada pengelolaan zakat. Dalam dokumen ZCP, jenis risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzaki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional dan risiko transfer zakat antar negara. Sementara dalam IWGZCP kedua, salah satu pembahasannya adalah mengenai *Technical Note* dalam manajemen risiko lembaga zakat. Berdasarkan pembagian empat kategori risiko di atas, dibahas lebih lanjut tentang berbagai kemungkinan

²⁸ *Ibid.*, Herman, Darmawi, *Manajemen Risiko*. hlm 49.

²⁹ *Ibid.*, Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*. hlm. 27.

pengembangan jenis risiko yang dapat terjadi, definisi masing-masing risiko, dan indikator risiko tersebut³⁰.

Setiap organisasi, baik profit maupun non-profit menghadapi risiko yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasi risiko lembaga zakat, termasuk dampak yang ditimbulkannya dan untuk menganalisis mitigasi risiko pengelolaan zakat serta merancang konsep manajemen risiko pengelolaan zakat, maka menggunakan metode *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) modifikasi. Teknik analisis data dalam ERM COSO modifikasi adalah pengembangan dari ERM COSO yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran, dan pemetaan risiko, pengelolaan risiko, dan perencanaan strategi mitigasi risiko dalam manajemen organisasi pengelola zakat³¹.

Enterprise Risk Management (ERM) didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh *Board of Directors*, manajemen dan personil lain dalam entitas, diterapkan dalam pembentukan seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko sesuai dengan *risk appetite* entitas, untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan entitas³². ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh entitas untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang

³⁰ Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta, Puskasbaznas, 2018), hlm. 24.

³¹ *Ibid.*, hlm. 27.

³² *Ibid.*, hlm. 30.

terkait dengan pencapaian tujuannya. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko yaitu *pertama* dengan identifikasi peristiwa tertentu atau situasi yang relevan dengan tujuan organisasi, *kedua* penilaian dalam hal kemungkinan dan *ketiga* besarnya dampak, penentuan strategi respon, dan pemantauan kerangka kerja.³³

Model ERM COSO menggambarkan integrasi antara hubungan komponen - komponen ERM dengan tujuan - tujuan entitas dan level – level yang dapat dilihat pada Gambar 1 yakni sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka kerja ERM COSO

Dimensi pertama menggambarkan tujuan entitas dalam proses manajemen risiko. Seperti yang telah dikerangkakan oleh ERM COSO bahwa sebuah entitas akan diarahkan untuk mencapai tujuannya yang ditetapkan dalam empat katagori, yaitu strategis, operasional, pelaporan dan kepatuhan. Begitu pula dengan institusi zakat. Dalam konteks

³³ Ibid., hlm. 30

penetapan misi atau visi, manajemen akan menetapkan tujuan strategis, memilih strategi dan menyelaraskan objektivitas yang ingin dicapai oleh institusi zakat terkait.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi pada OPZ saat ini adalah belum optimalnya penghimpunan instrumen zakat dimana terjadi *gap* (ketimpangan) antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat. Salah satu faktor utama penyebabnya yaitu kurangnya informasi (edukasi) tentang zakat kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemerintah bahkan internal institusi zakat yang terkait. Dengan demikian, diharapkan manajemen institusi zakat juga akan menetapkan tujuan edukasi sebagai sasaran jangka panjang dan sejalan dengan visi misi OPZ.

Dimensi kedua menggambarkan delapan (8) komponen ERM, yaitu: lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, asesmen risiko, respon terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dimensi ketiga menggambarkan tingkatan kelembagaan yang menggambarkan entitas dan tingkat unit komponen yang merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko³⁴.

Proses manajemen risiko institusi zakat dengan pendekatan ERM COSO Modifikasi, yaitu sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. hlm. 30-31.

a. Identifikasi Manajemen Risiko Institusi Zakat

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko – risiko yang ada di institusi zakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang frekuensi terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, tingkat kecepatan terjadinya risiko dan tingkat kerentanan dalam menangani risiko tersebut ³⁵. Menurut COSO dan Moeller, pengenalan lingkungan internal terkait harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari filosofi manajerial, visi misi dan tujuan entitas, struktur organisasi, hingga *risk appetite* entitas terkait, karena akan berpengaruh pada penilaian risiko.

Identifikasi dapat dilakukan dengan metode wawancara atau diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*) kepada satu maupun lebih yang dianggap ahli. Orang yang dimaksud diantaranya yakni; pertama orang yang secara rutin bergelut atau menangani pengelolaan zakat, misalnya staf divisi penyaluran zakat mengenai risiko dalam penyaluran zakat. Kedua, mereka yang berpengaruh terhadap kebijakan strategis institusi zakat, seperti pimpinan institusi zakat³⁶.

Identifikasi risiko OPZ dengan ERM COSO Modifikasi dapat terbagi menjadi 11 (sebelas) jenis risiko, yang dijabarkan

³⁵ *Ibid.*, hlm.27.

³⁶ *Ibid.*, Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* . hlm. 28.

lagi ke dalam 36 sub-jenis risiko, dan akhirnya teridentifikasi 405 risiko. Risiko OPZ dapat dikategorikan ke dalam lima kategori risiko, yaitu strategis, edukasi, operasional, pelaporan dan kepatuhan³⁷. Risiko strategis terdiri dari risiko visi misi, pencapaian tujuan dan risiko reputasi. Risiko edukasi terdiri dari risiko edukasi eksternal yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya serta edukasi internal institusi zakat. Risiko operasional terdiri dari risiko dana penghimpunan, dana penyaluran, dana produktif, penghimpunan zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran zakat. Risiko infrastruktur, kerjasama mitra, pengembangan program, kepemimpinan, kompetisi, dan kejahatan. Risiko amil dan relawan terdiri dari risiko tata kelola amil dan risiko pengelolaan relawan. Risiko *property* terdiri dari risiko manusia, ekonomi, dan bencana alam. Risiko *mustahik* dan *muzaki* terdiri dari risiko kehilangan *muzaki*, kepuasan *muzaki*, risiko kehilangan *mustahik*, risiko kepuasan *mustahik*, dan risiko kode etik. Sedangkan risiko kepatuhan terdiri dari risiko kepatuhan syariah dan kepatuhan regulasi³⁸.

b. Pengukuran Manajemen Risiko Institusi Zakat

³⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁸ *Ibid.*, Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm. 28 – 29.

Proses pengukuran risiko diawali dengan penentuan kriteria dan skala pengukuran. Dalam menentukan tingkat risiko dapat diukur dengan beberapa kriteria. Menurut Godfrey, tingkat risiko ditentukan dari kemungkinan terjadinya risiko (probabilitas) dan dampaknya. *Likelihood* (L) menunjukkan kemungkinan sebuah peristiwa akan terjadi. Dampak *impact* (I) menunjuk pada efek yang timbul saat peristiwa tersebut terjadi.

Sementara Curtis dan Carey menggunakan kriteria lain dalam mengukur risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kecepatan terjadinya risiko (*speed of onset*). *Vulnerability* (V) menunjukkan kerentanan terjadinya risiko, entitas yang baik memiliki kemampuan pengendalian atas peristiwa yang mungkin terjadi. *Speed of onset* (S) menunjukkan tingkat kecepatan terjadinya peristiwa, entitas harus berhati-hati dengan peristiwa-peristiwa yang seketika terjadi dengan minim atau tanpa peringatan³⁹.

Skala pengukuran manajemen risiko digambarkan sebagai berikut :

(L) Tingkat Kemungkinan (<i>Likelihood</i>) Terjadinya Risiko		
1	<i>Incredible</i>	Hampir tidak mungkin terjadi
2	<i>Very Rare</i>	Sangat jarang terjadi
3	<i>Rare</i>	Jarang terjadi
4	<i>Unlikely</i>	Mungkin tidak terjadi
5	<i>Possible</i>	Mungkin terjadi

³⁹ *Ibid.*, Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. hlm. 33.

6	<i>Likely</i>	Sangat mungkin terjadi
7	<i>Almost Certain</i>	Hampir terjadi

Tabel 1 : Skala pengukuran tingkat kemungkinan (*Likelihood*)

(I) Dampak (*Impact*) Terjadinya Risiko

1	<i>Insignificant</i>	Tidak berdampak – tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi OPZ
2	<i>Very Minor</i>	Berdampak sangat kecil – menimbulkan dampak yang sangat kecil bagi OPZ – masalah dapat diatasi dengan pengelolaan rutin.
3	<i>Minor</i>	berdampak kecil – menimbulkan dampak kecil yang dapat diatasi dengan pengelolaan rutin
4	<i>Moderate</i>	Berdampak sedang – mencegah perusahaan memenuhi tujuannya untuk periode tertentu
5	<i>Major</i>	Berdampak besar – mengakibatkan pihak OPZ tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjang
6	<i>Very major</i>	Berdampak sangat besar – mengakibatkan pihak OPZ tidak dapat mencapai sebagian besar tujuan jangka panjang
7	<i>Catastrophic</i>	Berdampak malapetaka – mengakibatkan pihak OPZ tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjang, menyebabkan kebangkrutan, kematian dan hukuman pidana

Tabel 2 : Skala pengukuran Dampak (*Impact*)

(S) Tingkat kerentanan (*Vulnerability*) OPZ

1	<i>Very low</i> (Sangat Rendah)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang sangat baik melalui langkah nyata yang terukur dengan baik untuk segala skenario kondisi; kemungkinan berhasil sangat tinggi bahkan untuk beberapa masalah <i>ekstrem</i>
2	<i>Low</i> (Rendah)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi yang baik; kemungkinan berhasil tinggi kecuali untuk beberapa masalah <i>ekstrem</i>

3	<i>Medium</i> (Biasa)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang cukup; kemungkinan berhasil biasa saja karena beberapa solusi yang ditawarkan efektif dan beberapa lainnya belum efektif
4	<i>High</i> (Tinggi)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi yang kurang baik; kemungkinan berhasil rendah karena solusi yang ditawarkan belum efektif
5	<i>Very high</i> (Sangat Tinggi)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi yang buruk dan tidak memiliki langkah yang nyata yang terukur dengan baik untuk segala skenario kondisi, kemungkinan berhasil sangat rendah karena solusi yang ditawarkan tidak efektif.

Tabel 3 : Skala Pengukuran Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*)

(S) Tingkat kecepatan (*Speed of Onset*) terjadinya risiko

1	<i>Very low</i> (Sangat Rendah)	Sangat lambat terjadi, terjadi setelah lebih dari setahun atau lebih
2	<i>Low</i> (Rendah)	Terjadi dalam hitungan beberapa bulan
3	<i>Medium</i> (Biasa)	Terjadi dalam hitungan bulan
4	<i>High</i> (Tinggi)	Terjadi pada hitungan beberapa hari atau minggu
5	<i>Very high</i> (Sangat Tinggi)	Sangat cepat terjadi, tanpa atau minim peringatan, seketika

Tabel 4 : Skala Pengukuran Tingkat Kecepatan (*Speed of Onset*) Terjadinya Risiko

c. Mitigasi Risiko Institusi Zakat

Mitigasi merupakan tindakan yang berupa teknik, proses, prosedur untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas entitas. Manajemen, dalam meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, wajib membangun perencanaan strategi mitigasi risiko. Mitigasi risiko terbagi

menjadi lima tingkatan tahapan terhadap risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menghilangkan risiko institusi Zakat dengan menghapus bahaya tertentu yang muncul dari aktivitas terkait, hingga tidak menjadi ancaman bagi institusi.
- 2) Mengambil tindakan untuk tidak melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya risiko.
- 3) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko dengan membagi risiko dengan pihak lain di luar institusi.
- 4) Menerima risiko tersebut sebagai bagian penting dari aktivitas risiko.

5. Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat

Risiko manajemen penyaluran dana zakat merupakan merupakan risiko yang terkait dengan pengelolaan institusi zakat dalam proses penyaluran dana zakat. Beberapa risiko yang mungkin terjadi meliputi; Tumpang tindih penyaluran dana zakat dengan LAZ lain, adanya penyaluran zakat yang tidak sesuai 8 asnaf, terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahik, alokasi penyaluran zakat tidak merata, terjadi kesalahan penyaluran zakat hingga kurangnya sarana kemudahan pendistribusian zakat⁴⁰.

⁴⁰ Ibid., Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. hlm. 60.

Risiko yang termasuk di dalam manajemen penyaluran zakat yakni terbagi menjadi 11 risiko⁴¹. Beberapa hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan oleh TIM BI dan BAZNAS sebagai berikut:

KODE	Identifikasi Risiko Manajemen Penyaluran Zakat						
	Identifikasi Risiko				Mitigasi		
	Manajemen				Dampak		
	L	I	V	S			
	5.3	3.0	2	2	(1)Terjadi ketidakadilan dalam penyaluran zakat;	(1) Studi wilayah program;	kelayakan
Tumpang tindih dana zakat dengan OPZ lain					(2)Inefisiensi alokasi dana;	(2)Melakukan sinergi dengan OPZ lain dalam progam penyaluran;	
					(3)Tidak terpenuhi akuntabilitas dan transparansi	(3)Membangun system pencatatan (database) mustahik/penerima manfaat;	
						(4)Sistem database penyaluran terintegrasi;	

⁴¹ Ibid., hlm. 61.

Alokasi tidak merata	3.8	3.0	2	2	(1)Penyaluran dana zakat kurang efektif; (2)Tidak adilnya pembagian dan pendistribusia n dana zakat sesuai hak masing-masing asnaf	(5) Membuat web bersama yang memiliki dashboard penyaluran zakat di setiap daerah; (6)Melakukan asesmen penyaluran serta membangun jaringan mitra pengelolaan zakat di daerah; (7) Dilakukan mapping mustahik berdasarkan daerah
Koordinasi antar OPZ yang kurang	4.2	2.7	2	2	(1)Publikasi penyaluran; (2) Kurang efektifnya pendistribusia n dana zakat	(1)Melakukan sinergi dengan OPZ lain baik antar OPZ maupun melalui forum zakat; (2)Sistem database penyaluran terintegrasi; (3) Membuat web penyaluran zakat
Keterlambatan distribusi	2.6	2.9	2	2	(1)Menunda hak para mustahik;	(1)Penerapan SOP penyaluran;

					(2)Mustahikti	(2)Evaluasi	kinerja
					dak	dapat	program penyaluran
					memenuhi		
					kebutuhan		
					dasarnya		
Dana yang	1.7	3.2	2	2	(1)Menzalimi	(1)Monitoring	dan
disimpan					hak para	system pelaporan yang	
terlalu					mustahik;	terukur dan terstruktur;	
lama					(2)Mustahik	(2)Sosialisasi,	
					tidak dapat	implementasi, dan audit	
					memenuhi	kepatuhan	
					kebutuhan		
					dasarnya		

Tabel 5 : Prioritisasi Risiko Manajemen Penyaluran Zakat, Dampak dan Mitigasinya ⁴².

⁴² Ibid., Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. hlm. 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian berkaitan Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat dilaksanakan di Kantor Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Kemudian waktu pelaksanaan yakni pada bulan Februari hingga April 2020.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti mengumpulkan data dengan ikut terjun langsung dan mengamati dalam manajemen penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang, guna memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan yang dilakukan berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan secara ringkas berbagai kejadian sosial dilingkungan masyarakat dan menarik realitas ke permukaan dalam sebuah model karakter, sifat, tanda atau

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu⁴³. Dalam kaitannya dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dengan jelas, sistematis dan akurat terkait dengan risiko manajemen penyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

C. Sumber Data

Data merupakan rekaman atau keterangan atau gambaran berkaitan dengan suatu hal atau fakta⁴⁴. Yang apabila diolah maka menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan risiko manajemen penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.
2. Data tentang standardisasi manajemen risiko terkait dengan risiko manajemen penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.
3. Data tentang risiko manajemen penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder;

⁴³ Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-8)* (Jakarta: Predana Media Group, 2015), hlm. 68.

⁴⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)., hal 63.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama penelitian yakni Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap direktur, maupun penanggung jawab lembaga dan staf ahli atau karyawan Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Yaitu meliputi data yang diambil dalam observasi, dokumentasi, serta literatur bacaan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁴⁵. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang guna melakukan sharing informasi dan

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-22 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur yakni peneliti telah membuat instrumen pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yakni penanggung jawab, direktur beserta staf dan karyawan yang terkait dengan manajemen risiko pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang.

2. Observasi

Observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan⁴⁶. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan berkaitan dengan perilaku manusia maupun proses kejadian gejala-gejala alam apabila responden yang diamati tidak terlalu besar⁴⁷.

⁴⁶ Ghony dan Amanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2016). hlm. 165

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008)., hlm. 145

Dalam penelitian ini proses yang dilakukan yakni pengamatan secara menyeluruh kegiatan pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang. Jenis pengumpulan data berupa observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti secara maksimal⁴⁸. Kegiatan yang dilakukan yakni terjun ke dalam setiap kegiatan Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang berkaitan dengan proses penyaluran dana zakat, dan pembuatan laporan.

3. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen meliputi bentuk tulisan, gambar maupun karya – karya monumental seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk data pendukung keakuratan dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi⁴⁹.

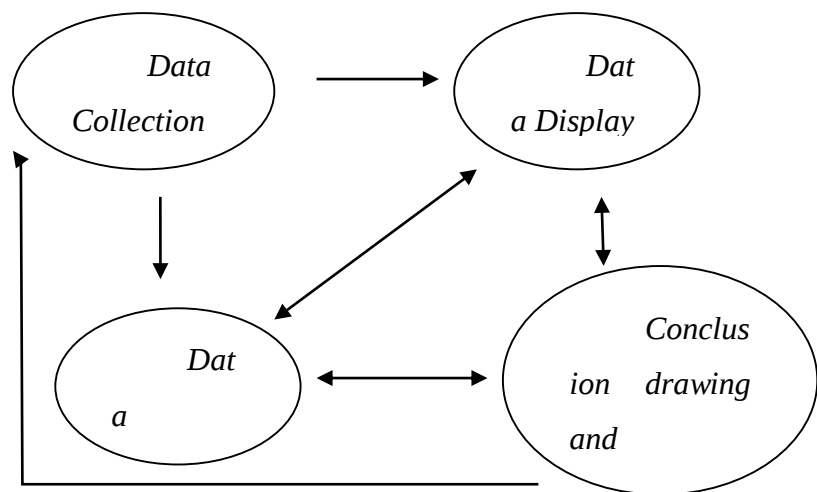
Dokumentasi yang dilakukan terhadap Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang berupa; brosur promosi penyaluran dana zakat dan layanan filantropi, surat-surat mengenai keluar-masuk berkaitan dengan zakat dan otobiografi yang menjelaskan sejarah, latar belakang dan visi, misi Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang..

⁴⁸ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* . hlm 240.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 145

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*⁵⁰.



Gambar 2 Komponen dalam analisis data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data (*Data Reduction*) bermakna merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 91.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan⁵¹.

Seluruh data yang dikumpulkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi berkaitan dengan risiko manajemen penyaluran dana zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Kota Magelang, selanjutnya dilakukan pemilahan. Dimana data yang diambil merupakan data penting yang mendukung penelitian. Proses ini dilakukan hingga penyusunan penelitian ini selesai.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*Data Display*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut⁵².

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila

⁵¹ Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet. ke-3, hlm. 211.

⁵² *Ibid.*, Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet. ke-3, hlm. 211.

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat kemudian mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian dilakukan kembali di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁵³.

⁵³ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* . hlm. 145

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab ini, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen risiko yang ada pada LAZ DKD Kota Magelang secara khusus belum memiliki standar manajemen risiko. Hal ini dibuktikan bahwa manajemen risiko hanya menggunakan SOP lembaga. Kemudian standar yang diterbitkan oleh BAZNAS yaitu ERM COSO modifikasi belum diterapkan oleh lembaga tersebut. Sehingga LAZ DKD rentan terhadap risiko yang dapat merugikan lembaga dan hak- hak mustahik.

Salah satu risiko yang telah terjadi adalah risiko tumpang tindih antar lembaga. Dimana dalam penyaluran yang dilakukan lembaga tersebut bertumpang tindih dengan LAZIS MU Kota Magelang. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan manajemen risiko yang ada pada lembaga tersebut. Namun secara tidak langsung LAZ DKD telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya risiko berkaitan dengan manajemen penyaluran dana zakat.

2. Mitigasi risiko LAZ DKD Kota Magelang dibuktikan dengan upaya yang telah dilakukan meliputi; LAZ DKD Kota magelang telah melakukan studi kelayakan wilayah program, bersinergi dengan OPZ lain dalam program penyaluran, membangun jaringan mitra penyaluran, Penerapan SOP lembaga terkait dengan program penyaluran, dan

Evaluasi kinerja program penyaluran. Sedangkan beberapa komponen penting dalam mitigasi risiko yang belum dimiliki oleh lembaga tersebut meliputi; sistem *Database* Mustahik dan Web bersama antar lembaga OPZ.

B. Saran

Hasil dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disampaikan saran terhadap LAZ DKD sebagai berikut :

- 1 Dalam pengelolaan zakat LAZ DKD sebaiknya memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam manajemen risiko. Dengan mengambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan LAZ DKD diharapkan mulai membangun sebuah ide gagasan terkait pelaksanaan manajemen risiko manajemen penyaluran dana zakat .
- 2 LAZ DKD sebaiknya mulai melakukan literasi terkait manajemen resiko salah satunya dengan menggunakan referensi penelitian hasil kerjasama BAZNAS dan BI, yang kemudian disosialisasikan kepada pihak internal lembaga LAZ DKD maupun pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Mubarak, Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *PERMANA* (2014): 10.
- Afiyanto, Muhammad. *Tesis Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Ariani., Devi. "Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta." (2018).
- Ascarya, Irfan Syauqi Beik, dkk. *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Puskasbaznas, 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penyunt. Jeffry. 2. Vol. 356. Jakarta: Predana Media Group, 2015. 68 vol.
- Dusuki., A.W. "Principle and Application of Risk Management and Hedging Instruments in Islamic Finance." (2012).
- Dwi Nurani, Dwi Riyanto, Shady Arpenta. *Statistik Zakat Nasional 2017*. Statistik . Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan, 2018.
- Dyarini, Siti Jamilah. "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat." (2014).
- Ghony, M Djunaidi, dan Fauzan Amanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2016.
- Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Risiko*. 3. Yogyakarta: Upp stmik ykpn, 2016.
- Herman, Darmawi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi & Kawan Kawan. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Penyunt. Ema Sri Suharsi. 1. Vol. 288. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2013. 31 vol.
- Laksmi, Yosephi Rosiana Ayu. *Analisis Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Sistem Penggajian (Studi Kasus di Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018.
- LAZ DKD. *Company Profile LAZ DKD, Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa*. Leaflet. Magelang: LAZ DKD, 2018.
- Masruroh, Siti. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat, Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY." (2017).

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga. “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” 107–24 (2018).
- RI. “UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .” 2011.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Penyunt. Dedy A. Halim. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* . Alfabeta, 2008.
- Widyaningrum, Novia. “Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (studi di Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat dan PKPU).” *Skripsi* (2018).

